

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nasrul Panigfat Alias Ulen
Tempat lahir	: Gay Fuata
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun/ 09 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan, Kab. Kep. Sula
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa (PNS)
Pendidikan	: SMA



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 Juni 2019 Nomor 15/PID.SUS/2019/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Snn, tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 20 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2019, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Snn, tanggal 17 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NASRUL PANIGFAT Alias ULEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit buah Handphone merk Samsung Galaxy berwarna hitam putih beserta memory card di dalamnya milik sdri. Irmawati Sangadji, berisikan video rekaman kegiatan kepala desa fuata pada saat kegiatan kampanye partai Demokrat;
 - Dikembalikan kepada saksi IRMAWATI SANGADJI Alias IRMA;
 - 4 (empat) lembar jadwal kampanye partai Demokrat;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2019 oleh kami: MION GINTING, S.H. selaku Ketua Majelis, HERU MUSTOFA, S.H., M.H. dan MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 JUNI 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

MION GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

